



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1049, 2014

BPS. Uraian Tugas. Bagian. Bidang.  
Subdirektorat. Subbagian. Subbidang. Seksi.  
Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 150 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, BIDANG,  
SUBDIREKTORAT, SUBBAGIAN, SUBBIDANG, DAN SEKSI  
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik serta penguatan tugas beberapa satuan organisasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, BIDANG, SUBDIREKTORAT, SUBBAGIAN, SUBBIDANG, DAN SEKSI BADAN PUSAT STATISTIK.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Biro Bina Program terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Rencana;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran;
- c. Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Transformasi Statistik.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Uraian tugas Bagian Penyusunan Rencana meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Bagian Penyusunan Rencana;

- b. mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang kegiatan teknis dan non teknis statistik, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
- c. mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan teknis dan non teknis statistik;
- d. mengatur dan melaksanakan penghimpunan dan pengolahan semua bahan usulan rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan pengumpulan data lainnya;
- e. mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana organisasi sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan pengumpulan data lainnya;
- f. mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana jaringan kegiatan, rencana anggaran, dan pedoman teknis operasional kegiatan teknis dan non teknis statistik, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
- g. mengatur dan melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan keterpaduan pelaksanaan rencana kegiatan teknis dan non teknis statistik;
- h. mengatur dan melaksanakan penyiapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan pedoman pengumpulan dan pengolahan data standar harga;
- i. mengatur dan melaksanakan penentuan petugas, jadwal pelaksanaan, dan pengawasan lapangan yang berkaitan dengan pengumpulan data standar harga;
- j. mengatur dan melaksanakan penyusunan alokasi jumlah dokumen standar harga menurut jenisnya yang akan dikirim ke BPS Daerah dan meneliti kembali pemasukan dokumen yang diterima dari BPS Daerah;
- k. mengatur dan melaksanakan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan penyusunan rencana;
- l. mengatur dan melaksanakan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilaksanakan Bagian Penyusunan Rencana;
- m. mengatur dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Bagian Penyusunan Rencana secara berkala dan sewaktu-waktu; dan
- n. mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Uraian tugas Subbagian Keterpaduan Rencana meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Keterpaduan Rencana;
  - b. melakukan penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan rencana kegiatan teknis statistik dan non teknis statistik jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan keterpaduan pelaksanaan rencana kegiatan teknis statistik dan non teknis statistik yang akan dilaksanakan;
  - d. melakukan penyusunan buku pedoman, penyiapan kegiatan lapangan, pengumpulan, pengawasan lapangan untuk keperluan pengumpulan data standar harga;
  - e. melakukan pengolahan, pemeriksaan, penghitungan, dan tabulasi standar harga;
  - f. melakukan penyiapan bahan publikasi standar harga termasuk analisisnya, kemudian menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk dijadikan naskah siap cetak serta pelaksanaan pencetakan dan penjilidan;
  - g. melakukan integrasi berbagai kegiatan pengumpulan data agar lebih efisien baik ditinjau dari metode, tenaga, dan biaya;
  - h. melakukan penyusunan buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan teknis statistik dan non teknis statistik;
  - i. mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan penyusunan keterpaduan rencana;
  - j. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keterpaduan Rencana secara berkala dan sewaktu-waktu;
  - k. melakukan perencanaan, persiapan, pengawasan, pengolahan, pemeriksaan, dan tabulasi kegiatan pengumpulan data standar harga;
  - l. melakukan analisa dan penyusunan publikasi standar harga; dan
  - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

Uraian tugas Bagian Monitoring dan Evaluasi meliputi:

- a. menyusun program kerja tahunan Bagian Monitoring dan Evaluasi;
  - b. mengatur dan melaksanakan penyusunan materi bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja berkoordinasi dengan instansi terkait;
  - c. mengatur dan melaksanakan penyiapan bahan untuk pembuatan laporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja bekerjasama dengan satuan organisasi terkait;
  - d. mengatur dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan lapangan;
  - e. mengatur dan melaksanakan penyiapan monitoring program dan kegiatan;
  - f. mengatur dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan monitoring program dan kegiatan;
  - g. mengatur dan melaksanakan penyiapan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
  - h. mengatur dan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - i. mengatur dan melaksanakan pengumpulan hasil kegiatan yang dilaksanakan Bagian Monitoring Evaluasi;
  - j. mengatur dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Bagian Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu; dan
  - k. mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

Bagian Monitoring dan Evaluasi meliputi:

- a. Subbagian Penyusunan Akuntabilitas;
  - b. Subbagian Monitoring Program; dan
  - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: